



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**JASMIN BIN SLAMET**, Tempat tanggal lahir, Tuban, 16 Juli 1972/ 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bendo, RT.02 RW. 02, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

**SURIPAH BINTI KARSAN**, Tempat tanggal lahir, Tuban, 19 April 1967/ 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bendo, RT.02 RW. 02, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
kandung Para Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : LISTIANA BINTI JASMIN  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 23 Maret 2003 tahun (umur 17 tahun,  
9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTS  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : Dusun Bendo, RT.02 RW. 02, Desa  
Sidokumpul, Kecamatan Bangilan,  
Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : M ROPIK BIN M. HAZIM  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 12 Desember 2001 (Umur 19  
tahun )  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTS  
Pekerjaan : Pramuniaga  
Tempat tinggal di : RT.03 RW. 03, Desa Kedungjambangan,  
Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban,  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon  
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling  
mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah  
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan  
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak  
segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon  
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan.yang  
lalu;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pramuniaga dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin putri umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (LISTIANA BINTI JASMIN) dengan calon suaminya nama M ROPIK BIN M. HAZIM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama LISTIANA BINTI JASMIN, Tuban, 23 Maret 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bendo, RT.02 RW. 02, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan M. ROPIK BIN M. HAZIM sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar ROPIK BIN M. HAZIM dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama ROPIK BIN M. HAZIM ;, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di RT.03 RW. 03, Desa Kedungjambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama LISTIANA BINTI JASMIN;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama LISTIANA BINTI JASMIN telah melamar ROPIK BIN M. HAZIM dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon bernama M. HAZIM **BIN KAHMDANI** umur 42 tahun, Pekerjaan Petani Tempat tinggal di RT.03 RW.

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Desa Kedungjambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama ROPIK BIN M. HAZIM ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama ROPIK BIN M. HAZIM telah melamar LISTIANA BINTI JASMIN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-432/Kua.13.17.10/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An JASMIN nomor 3523031607720002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An SURIPAH nomor 3523035904670001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **JASMIN**, No 3523036303030003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juli 2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An LISTIANA nomor 3523036303030003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. LISTIANA , No. 3523-LT-15012014-0020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Januari 2014. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Ijazah An. LISTIANA, No. MTs-13 130046672 yang diterbitkan oleh Kepala MTs Al Falah Bangilan tanggal 29 Mei 2019 Kecamatan Soko, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 270/SKD/dr/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Umum dr. Nelli Nur Indah Sari, tanggal 14 Desember 2020 bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An M. ROPIK nomor 3523031212010001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M. ROPIK, No. 3523-LT-26112013-0086 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Nopember 2013. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;

11. Fotokopi Ijazah An. M. ROPIK, No. MTs-06 130043176 yang diterbitkan oleh Kepala MTs Al Ittihadul Islamiyah tanggal 02 Juni 2017 Kecamatan Soko, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. M. HAZIM, No 3523030703062626 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Nopember 2013 2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/3974/411.103.003/20 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bangilan Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf;

## B. Saksi

I. RATIJAN BIN SUKIRAN umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Kedung Jambangan, Desa Kedung Jambangan Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Kakek calon Suami;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan LISTIANA BINTI JASMIN yang belum

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama M. ROPIK BIN M. HAZIM;

- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

II. KASNING BINTI JASMIN umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di RT.02 RW. 02, Desa sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Anak para Pemohon

- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan mau mengurus perkawinan anak mereka bernama LISTIANA BINTI JASMIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama M. ROPIK BIN M. HAZIM;

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama LISTIANA BINTI JASMIN, Tuban, 23 Maret 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan), kehendak para Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan Kartu Tanda penduduk anak Para Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama LISTIANA BINTI JASMIN, Tuban, 23 Maret 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.11, adalah fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.13., adalah fotokopi surat keterangan dokter, membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat dan layak untuk menikah; Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11, adalah fotokopi KTP, Akta kelahiran serta KK calon suami anak para Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa (telah berumur 19 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua)

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama LISTIANA BINTI JASMIN, Tuban, 23 Maret 2003 tahun (umur 17 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bendo, RT.02 RW. 02, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama M. ROPIK BIN M. HAZIM ;, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di RT.03 RW. 03, Desa Kedungjambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, LISTIANA BINTI JASMIN berstatus perawan dan M. ROPIK BIN M. HAZIM berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama M. ROPIK BIN M. HAZIM hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan dispensasi kawin

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, bernama LISTIANA BINTI JASMIN untuk menikah dengan calon suaminya, bernama M. ROPIK BIN M. HAZIM ;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta SUPRAYITNO, S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**SUPRAYITNO, S.Ag SH**

**H.MUKHTAR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)